



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan nama dan bentuk pemerintahan terendah dalam daerah sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung ;
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
6. Nagari adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal usul adat-istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Sijunjung;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Kabupaten Sijunjung yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
9. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BPN, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
11. Kerapatan Adat Nagari, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako ;
12. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Nagari dalam pemberdayaan masyarakat;
13. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak ;
14. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari;
15. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontiniu;

16. Penduduk Nagari adalah orang-orang yang berada di dalam suatu nagari yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku secara terus menerus / kontiniu;
 17. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat;
 18. Tugas Pembantuan adalah penugasan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten kepada Nagari untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan ;
 19. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut ADN adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Nagari yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah suatu rencana keuangan tahunan Nagari yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BPN;
 21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, yang selanjutnya disebut LPPN, adalah laporan semua kegiatan tugas-tugas dan kewenangan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten di Nagari;
 22. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disebut LKPJ adalah keterangan proses pelaksanaan peraturan peraturan Nagari termasuk APB Nagari;
 23. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPN bersama Wali Nagari;
 24. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
2. Ketentuan Pasal 55 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip satu ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota BPN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk Nagari sampai dengan 2.500 orang jumlah anggota BPN sebanyak 5 orang;
 - b. Jumlah penduduk Nagari 2.501 orang sampai dengan 3.500 orang jumlah anggota BPN sebanyak 7 orang;
 - c. Jumlah penduduk Nagari 3.501 orang sampai dengan 4.500 orang jumlah anggota BPN sebanyak 9 orang;
 - d. Jumlah penduduk Nagari lebih dari 4.500 orang jumlah anggota BPN sebanyak 11 orang.
- (1a) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung;

- (2) Anggota BPN adalah wakil dari penduduk Nagari bersangkutan berdasarkan dari unsur-unsur masyarakat Nagari yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Generasi muda;
- (4) Masa jabatan anggota BPN adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 11 November 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013 NOMOR 15

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Sijunjung, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian beberapa substansi yang ada. Dengan demikian Pemerintahan Nagari dapat mengembangkan peran serta masyarakat secara demokratis dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta peran lembaga lainnya sebagai mitra kerja dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Niniak Mamak adalah pemimpin atau orang yang merupakan jinih dalam urusan adat, orang yang dituakan dalam kaum dan suku. Meliputi penghulu adat dan pembantu-pembantu utamanya. Sehari-hari ia dipanggil datuak.

Alim ulama adalah pemimpin dalam urusan agama, orang yang memiliki ilmu agama yang luas dan iman yang dalam. Disebut juga *suluah bendang dalam nagari*, maksudnya berfungsi sebagai penerang kehidupan. Sehari-hari ia dipanggil *angku, ustadz, buya, syekh, tuangku*, dll.

Cadiak Pandai adalah orang yang memiliki keluasan pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang di hadapi masyarakat. memiliki ilmu pengetahuan umum yang luas, anggota masyarakat yang dapat mengikuti perkembangan

zaman, dengan keluasan pemikiran dan kemampuannya diharapkan dapat mengantisipasi segala yang terjadi ditengah masyarakat nagari.

Bundo Kanduang adalah secara adat ibu kandung dari Penghulu dan atau manti adan atau dubalang dan atau malin, yang secara organisasi adalah perkumpulan kaum ibu yang mencintai adat istiadat Minangkabau dan sistem kekerabatan matrilineal yang tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan adat.

Generasi Muda adalah sifat atau keadaan kelompok individu itu masih berusia muda dalam kelompok usia muda yang diwarisi cita-cita dan dibebani hak dan kewajiban, sejak dini telah diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan sosial

Ayat (4)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2013
NOMOR 15